



P U T U S A N

NOMOR 80/PDT/2017/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BADAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA,

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, yang berkedudukan di Jln. Merdeka Handayani Mulya Pendopo, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selanjutnya disebut sebagai Pembading I semula Tergugat I;

2. KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PENUKAL

ABAB LEMATANG ILIR (PALI), selanjutnya disebut sebagai Pembading II semula Tergugat II;

3. BUPATI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI),

selanjutnya disebut Tergugat III;

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Dhabhi K Gumayra, SH., MH., dan Firdaus Hasbullah, SH., Advokat pada Kantor Hukum D & F, beralamat di OPI Boegenville, Blok C, No. 27, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing

Hal. 1 dari 37 hal. Put.No.80/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 3 Juli 2017, untuk selanjutnya disebut

Para Pembanding semula Para Penggugat;

M E L A W A N :

PT. ANUGRAH PRABU MANDIRI, dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Heru

Sudaryadi, sebagai Direktur PT. Anugrah Prabu

Mandiri yang didirikan berdasarkan Akta Notaris

Mulkan Ruswan, S.H. Nomor 04 Tanggal 06 Januari

2014, yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum

dan HAM RI sebagaimana Keputusan Menteri

Hukum dan HAM RI Nomor AHU-03900.AH.01.01,

tanggal 29 Januari 2014 berkedudukan di Jl.

Angkatan 45, No. 18, RT, 003, RW 003, Kelurahan

Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota

Prabumulih, dalam hal memberikan Kuasa kepada :

1. Amrullah, SH., 2. Iswardi Mandai.SH., 3.

Sudirman Hamidi, SH.,MH., dan kesemuanya

Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Residen

Abdul Rozak No. 7A. Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan

Ilir Timur, Kota Palembang, berdasarkan surat

kuasa khusus tertanggal 27 Juli 2017, untuk

selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula

Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Palembang tanggal 30 Agustus 2017 Nomor 80/PEN/PDT/2017/PT.PLG.

tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

tersebut ;

Hal. 2 dari 37 hal.Put.No.80/PDT/2017/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mre.
tanggal 19 Juni 2017 dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 17 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 17 Oktober 2016 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mre. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang berbadan hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan akta Notaris Mulkan Rasuwan, SH., Nomor 04 tanggal 06 Januari, yang telah di sahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-03900.AH.01.01 Tanggal 29 Januari 2014, sehingganya sah secara hukum sebagai Subjek Hukum Pemangku Hak dan Kewajiban menurut Hukum Indonesia;
2. Bahwa Penggugat memiliki kegiatan usaha salah satunya dalam bidang pembangunan yang meliputi; menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, pengembang, pemborongan pada umumnya (*general contractor*), pemasangan komponen bangunan berat (*Heavy Lifting*), pembangunan konstruksi gedung, jembatan,jalan, bandara dan dermaga, Konstruksi besi dan baja, konstruksi reklame dan periklanan, konstruksi gedung serta menyediakan, mengoperasikan dan memelihara sarana dan prasarana (Pembangunan Kawasan Terpadu);
3. Bahwa pada sekira bulan Agustus tahun 2015, Penggugat mendapatkan informasi adanya proyek pembangunan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);
4. Bahwa kemudian Penggugat dan temannya mempertanyakan kebenaran informasi tersebut dengan mempertanyakannya kepada Dinas Pekerjaan

Hal. 3 dari 37 hal.Put.No.80/PDT/2017/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Bina Marga dan bertemu dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Program;

5. Bahwa pada awalnya Penggugat masih ragu, namun setelah di sambungkan kepala Bidang tersebut dengan Tergugat III (Bupati PALI) melalui telpon barulah Penggugat yakin akan adanya Proyek tersebut;
6. Bahwa berdasarkan keterangan dari Kabid Perencanaan dan Program PU Bina Marga Kabupaten Pali, atas perintah dari Sekretaris Daerah Pemkab Pali agar proyek2 tersebut dialihkan pelaksanaannya ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Tergugat II) dengan alasan proyek-proyek tersebut dilaksanakan di desa (untuk pembangunan desa). Kemudian Penggugat bersama Kabid Perencanaan dan Program PU Bina Marga dan Tergugat II (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) penggugat diajak menghadap Tergugat III (Bupati PALI), dan Tergugat III memerintahkan Tergugat II (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) untuk menunjuk Penggugat sebagai pelaksana Proyek tersebut serta untuk menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
7. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I dengan diketahui Tergugat II pada tanggal 19 Oktober 2015 menandatangani Surat Perjanjian Kerja untuk Proyek tersebut yaitu :
 1. Pembangunan Pagar Desa Curup Kecamatan Tanah Abang senilai Rp 82.750.000,- (Delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.140/41/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
 2. Pembangunan drainase Desa Curup (Lokasi 1) Kecamatan Tanah Abang senilai Rp 185.300.000,- (seratus delapan puluh lima juta tiga

Hal. 4 dari 37 hal.Put.No.80/PDT/2017/PT. PLG.



- ratus ribu rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 140/19/SPK/PPK/ BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
3. Pembangunan drainase Desa Curup (Lokasi 4) Kecamatan Tanah Abang senilai Rp 185.300.000,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 140/21/SPK/PPK/ BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
4. Pembangunan Jalan Setapak Desa Curup (Dusun 2) kecamatan Tanah Abang senilai Rp 197.875.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian Kerja No. 140/43/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
5. Pembangunan drainase Desa Sedupi (Lokasi 4) Kecamatan Tanah Abang senilai Rp 185.300.000,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 140/20/SPK/ PPK/ BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
6. Pembangunan drainase Desa Sedupi (Lokasi 1) Kecamatan Tanah Abang senilai Rp 185.300.000,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 140/18/ SPK/ PPK/ BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
7. Pembangunan Jalan Setapak Desa Sedupi (Lokasi 3) kecamatan Tanah Abang senilai Rp 197.875.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian Kerja No. 140/ 15 /SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
8. Pembangunan Jalan Setapak Desa Harapan Jaya (Lokasi 5)) kecamatan Tanah Abang senilai Rp 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian Kerja No. 140/17/SPK/PPK/ BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
9. Pembangunan Lapangan Bola Volly Desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang senilai Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah)

Hal. 5 dari 37 hal.Put.No.80/PDT/2017/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.140/16/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;

10. Pembangunan Drainase Desa Harapan Jaya (lokasi 3) senilai Rp 185.300.000,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.140/30/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;

11. Pembangunan Jalan Setapak Desa Harapan Jaya (lokasi 2) Kecamatan Tanah Abang senilai Rp 197.875.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.140/28/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;

Sehingganya nilai proyek yang di kerjakan penggugat keseluruhannya sebesar 1.837.875.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). oleh karena telah di tandatanganinya SPK oleh Penggugat dan Tergugat I dengan di ketahui Tergugat II, maka secara hukum 11 (sebelas) SPK tersebut adalah sah dan mengikat menurut hukum;

8. Bahwa setelah di tanda tanganinya Perjanjian Kerja tersebut, Tergugat I menerbitkan 11 (sebelas) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Penggugat sebagai berikut :

- Nomor : 140/41/SPMK/PPK/BPMPD/2015;
- Nomor : 140/19/SPMK/PPK/BPMPD/2015;
- Nomor : 140/21/SPMK/PPK/BPMPD/2015;
- Nomor : 140/43/SPMK/PPK/BPMPD/2015;
- Nomor : 140/20/SPMK/PPK/BPMPD/2015;
- Nomor : 140/18/SPMK/PPK/BPMPD/2015;
- Nomor : 140/15/SPMK/PPK/BPMPD/2015;
- Nomor : 140/17/SPMK/PPK/BPMPD/2015;

Hal. 6 dari 37 hal.Put.No.80/PDT/2017/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Nomor : 140/16/SPMK/PPK/BPMPD/2015;

j. Nomor : 140/30/SPMK/PPK/BPMPD/2015;

k. Nomor : 140/28/SPMK/PPK/BPMPD/2015;

Sehingganya sah secara hukum bagi Penggugat untuk memulai melaksanakan kewajibannya sesuai dengan lokasi, gambar dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh Tergugat I dalam Surat Perjanjian Kerja;

9. Bahwa untuk modal melaksanakan pekerjaan sebagaimana terurai dalam 11 (sebelas) SPK tersebut Penggugat meminjam uang untuk modal kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Prabumulih sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 62 tahun 2008 berupa tanah dan bangunan atas nama Heru Isdaryadi, SHM Nomor 4921 tahun 2011 berupa tanah dan bangunan atas nama Heru Isdaryadi serta SHM Nomor 608 tahun 2012 berupa tanah kosong atas nama Heru Isdaryadi. Atas pinjaman tersebut di kenakan bunga sebesar Rp 1,2 perseratus (1,2%) per bulan atau sebesar Rp. 12.105.526 (dua belas juta seratus lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) per bulan;
10. Bahwa setelah Pekerjaan Penggugat sebagaimana yang di atur dalam 11 (sebelas) SPK tersebut selesai dan di buat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Penggugat bermaksud mengajukan tagihan pembayaran kepada Tergugat II, namun ternyata Tergugat II beralih Dana Tidak Tersedia karena belum di transfer oleh pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
11. Bahwa atas hal Tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat II berangkat ke Jakarta untuk menelusuri dan mendapatkan kepastian dengan mendatangi secara langsung Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang kemudian barulah di

Hal. 7 dari 37 hal.Put.No.80/PDT/2017/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui bahwa usulan atau proposal dari Pemerintahan Kabupaten PALI tidak sampai dan tidak pernah di terima oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia sehingganya tidak mungkin ada Transfer Dana Alokasi Khusus Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia kepada Tergugat I, untuk kemudian di bayarkan kepada Penggugat yang telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang di atur dalam 11 (sebelas) SPK tersebut;

12. Bahwa Kemudian sekira bulan November 2015, Tergugat I dan Tergugat II Secara Sepihak memerintahkan kepada Penggugat untuk menghentikan kegiatan pembangunan Proyek sebagaimana 11 (sebelas) Surat Perjanjian Kerja yang telah di tanda tangani diatas, padahal pelaksanaan pembangunan proyek tersebut sebagian telah selesai dan sebagian lagi sudah hampir selesai atau telah mencapai 90 % (Sembilan puluh per seratus) dan Tergugat I dan Tergugat II berjanji akan tetap melakukan pembayaran kepada Penggugat;
13. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Menghentikan kegiatan Pembangunan Proyek secara sepihak ini jelas telang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.1 Surat Perjanjian Kerja di atas yang hanya dapat dilakukan tergugat apabila Penggugat Penggugat tidak/belum dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan padahal Penggugat dalam melaksanakan kewajibannya telah sesuai dengan jadwal waktu yang disepakati sebagaimana dimaksud dalam 11 (sebelas) SPK tersebut;
14. Bahwa sejak dilakukannya Penghentian Kerja/Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, hingga saat ini Tergugat I belum membentuk Tim untuk membuat perhitungan dan penilaian atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat, sehingga Penggugat

Hal. 8 dari 37 hal.Put.No.80/PDT/2017/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak pelaksanaan pekerjaan di hentikan hingga gugatan ini di ajukan Penggugat belum pernah menerima pembayaran sama sekali, dengan demikian Tergugat I juga telah melanggar ketentuan yang di atur dalam 11(sebelas) SPK, yaitu pasal 11.2 yang berbunyi :

Apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (Pembatalan Kontrak) maka :

11.2.1. Semua bahan bangunan yang sudah di pasang maupun belum, serta seluruh bangunan tersebut di kuasai oleh Pihak Pertama (Tergugat I);

11.2.2. Pihak Pertama (Tergugat I) memerintahkan kepada suatu Tim yang terdiri dari Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan Pembantu-Pembantunya, unsur perencana dengan pembantu-pembantunya dan unsur pemborong (Penggugat) untuk membuat perhitungan dan penilaian/apname hal pekerjaan, dari perhitungan lebih atau kurang akan diselesaikan pembayaran kepada Pihak Kedua (Penggugat) termasuk pembebasan hak milik (penyitaan) alat-alat milik Pihak Kedua (Penggugat);

15. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang diuraikan dalam poin nomor 8, 12,13,14 di atas dapat dikategorikan sebagai Perbuatan wanprestasi terhadap 11 (sebelas) SPK sebagaimana yang diuraikan dalam poin nomor 7 Gugatan ini;

16. Bahwa karena keterlambatan Tergugat I, Tergugat II memenuhi prestasinya tersebut, yaitu melakukan apname atas 11 (sebelas) SPK dan membayar kepada Penggugat, Penggugat telah mengalami kerugian yang nyata sebesar Rp.2.382.846.784,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) yaitu sebagai berikut :

Hal. 9 dari 37 hal.Put.No.80/PDT/2017/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Kerugian yang nyata yaitu nilai opname yang seharusnya di bayar

Tergugat I terhadap 11 (sebelas) sebesar Rp 1.654.087.500,- (satu milyar enam ratus lima puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari :

1. SPK No. 140/41/SPK/PPK/BPMPD/2015 Rp 82.750.000 x90% 74.475.000; (tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
2. SPK No. 140/19/SPK/PPK/BPMPD/2015 Rp 185.300.000x90% 166.770.000; (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh puluh ribu rupiah);
3. SPK No. 140/21/SPK/PPK/BPMPD/2015 Rp 185.300.000x90% 166.770.000,-(seratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
4. SPK No.140/43/SPK/PPK/BPMPD/2015 Rp 197.875.000 x90% 178.087.500,- (seratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. SPK No. 140/20/SPK/PPK/BPMPD/2015 Rp 185.300.000x90% 166.770.000,-(seratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
6. SPK No.140/18/SPK/PPK/BPMPD/2015 Rp185.300.000 x90% 166.770.000,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. SPK No.140/15/SPK/PPK/BPMPD/2015 Rp 197.875.000 x90% 178.087.500,-(seratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh tujuh lima ratus rupiah);
8. SPK No.140/17/SPK/PPK/BPMPD/2015 Rp 178.000.000 x90 % 160.200.000,-(seratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 10 dari 37 hal.Put.No.80/PDT/2017/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SPK No.140/16/SPK/PPK/BPMPD/2015 Rp 57.000.000 x90%
51.300.000,- (lima puluh satu juta rupiah);
10. SPK No.140/30/SPK/PPK/BPMPD/2015 Rp 185.300.000 x90%
166.770.000,-(seratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh
ribu rupiah);
11. SPK No.140/28/SPK/PPK/BPMPD/2015 Rp 197.875.000 x90%
178.087.500,-(seratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh tujuh
ribu lima ratus rupiah);
- b. Kehilangan keuntungan yang di harapkan jika Tergugat I telah
melakukan pembayaran dan keuntungan tersebut di jadikan modal
usaha yaitu sebesar (20% x 1.654.087.500) sebesar Rp 330.817.500 +
(330.817.500x1% x 24 bulan) yaitu sebesar Rp 410.226.660,- (empat
ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam
puluh rupiah);
- c. Beban Bunga pinjaman modal yang harus di bayar Penggugat yang
sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap di
perkirakan sebesar 1,2% x 24 bulan x 1.000.000.000,- sebesar Rp
290.532.624,- (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh dua
ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
- d. Beban perpanjangan pinjaman di Bank BRI sebesar Rp. 28.000.000
(dua puluh delapan juta rupiah);
17. Bahwa karena Gugatan ini di ajukan dengan bukti-bukti yang lengkap dan
sah, maka sudah wajar dan pantas apabila Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan putusan dalam
perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum
Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
18. Bahwa melihat perilaku Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang selalu
menghindar, Penggugat Mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 11 dari 37 hal.Put.No.80/PDT/2017/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari setiap hari ia lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

19. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah pihak yang salah, maka sudah sepatutnya apabila dihukum secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 11 (sebelas) Surat Perintah Kerja yaitu :
 - Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 140/41/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
 - Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 140/19/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
 - Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 140/21/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
 - Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.140/43/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
 - Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 140/20/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
 - Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.140/18/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
 - Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.140/15/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;

Hal. 12 dari 37 hal.Put.No.80/PDT/2017/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.140/17/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
- Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.140/16/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
- Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.140/30/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
- Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.140/28/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;

Adalah sah dan mengikat menurut hukum;

3. Menyatakan 11 (sebelas) Surat Perintah Mulai Kerja yang diterbitkan

Tergugat I kepada Penggugat, yaitu :

- a. Nomor : 140/41/SPMK/PPK/BPMPD/2015;
- b. Nomor : 140/19/SPMK/PPK/BPMPD/2015;
- c. Nomor : 140/21/SPMK/PPK/BPMPD/2015;
- d. Nomor : 140/43/SPMK/PPK/BPMPD/2015;
- e. Nomor : 140/20/SPMK/PPK/BPMPD/2015;
- f. Nomor : 140/18/SPMK/PPK/BPMPD/2015;
- g. Nomor : 140/15/SPMK/PPK/BPMPD/2015;
- h. Nomor : 140/17/SPMK/PPK/BPMPD/2015;
- i. Nomor : 140/16/SPMK/PPK/BPMPD/2015;
- j. Nomor : 140/30/SPMK/PPK/BPMPD/2015;
- k. Nomor : 140/28/SPMK/PPK/BPMPD/2015;

Adalah sah secara hukum bagi Penggugat untuk memulai melaksanakan kewajibannya;

- 4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wan Prestasi terhadap 11 (sebelas) Surat Perintah Kerja;
- 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi prestasinya sebagaimana di maksud dalam 11 (sebelas) SPK yaitu pasal 4 dan 11;

Hal. 13 dari 37 hal.Put.No.80/PDT/2017/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang di alami penggugat yaitu sebesar Rp.2.382.846.784,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) yaitu sebagai berikut :

a. Kerugian yang nyata yaitu nilai opname yang seharusnya di bayar Tergugat I terhadap 11 (sebelas) sebesar Rp 1.654.087.500,- (satu milyar enam ratus lima puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari :

1. SPK No. 140/41/SPK/PPK/BPMPD/2015 Rp 82.750.000 x90% 74.475.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
2. SPK No. 140/19/SPK/PPK/BPMPD/2015 Rp 185.300.000x90% 166.770.000,-(seratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
3. SPK No. 140/21/SPK/PPK/BPMPD/2015 Rp 185.300.000x90% 166.770.000,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
4. SPK No.140/43/SPK/PPK/BPMPD/2015 Rp 197.875.000 x90% 178.087.500,-(seratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. SPK No. 140/20/SPK/PPK/BPMPD/2015 Rp 185.300.000x90% 166.770.000,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
6. SPK No.140/18/SPK/PPK/BPMPD/2015 Rp185.300.000 x90% 166.770.000,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 37 hal.Put.No.80/PDT/2017/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SPK No.140/15/SPK/PPK/BPMPD/2015 Rp 197.875.000 x90%
178.087.500,-(seratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
8. SPK No.140/17/SPK/PPK/BPMPD/2015 Rp 178.000.000 x90 %
160.200.000,- (seratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah);
9. SPK No.140/16/SPK/PPK/BPMPD/2015 Rp 57.000.000 x90%
51.300.000,- (lima puluh satu juta rupiah);
10. SPK No.140/30/SPK/PPK/BPMPD/2015 Rp 185.300.000 x90%
166.770.000,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
11. SPK No.140/28/SPK/PPK/BPMPD/2015 Rp 197.875.000 x90%
178.087.500,-(seratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- b. Kehilangan keuntungan yang di harapkan jika Tergugat I telah melakukan pembayaran dan keuntungan tersebut di jadikan modal usaha yaitu sebesar (20% x 1.654.087.500) sebesar Rp 330.817.500 + (330.817.500x1% x 24 bulan) yaitu sebesar Rp 410.226.660,- (empat ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah);
- c. Beban Bunga pinjaman modal yang harus di bayar Penggugat yang sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap di perkirakan sebesar 1,2% x 24 bulan x 1.000.000.000,- sebesar Rp 290.532.624,- (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
- d. Beban perpanjangan pinjaman di Bank BRI sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluhh delapan juta rupiah);

Hal. 15 dari 37 hal.Put.No.80/PDT/2017/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (*Satu juta rupiah rupiah*) per hari setiap hari ia lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi/Jawaban tertanggal 24 Januari 2017 secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan secara tegas diakui oleh para Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap subjeknya (kurang pihak yang harus digugat) karena Penggugat tidak memasukkan pihak-pihak yang ikut serta dalam mengkondisikan pekerjaan/proyek tersebut. Selain itu, kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bukanlah kewenangan penuh dari para Tergugat dengan kata lain para Tergugat tidak dapat secara mandiri menentukan besaran atau alokasi pekerjaan/proyek yang dikehendaki, sebab DAK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dengan demikian pemerintah

Hal. 16 dari 37 hal.Put.No.80/PDT/2017/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini pemerintah pusat adalah salah satu subjek yang menentukan ada atau tidaknya DAK kepada daerah;

3. Bahwa dengan kurangnya subyek gugatan mengakibatkan gugatan penggugat menjadicator (*Error in Persona Plurium litis consortium*), sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebuah Gugatan;
4. Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh para Tergugat;
2. Bahwa pada halaman 5 angka 3, 4, dan 5 Surat Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa, "*Penggugat mendapatkan informasi adanya proyek dari temannya*", "*setelah Penggugat disambungkan kepada Tergugat III (melalui telepon barulah Penggugat yakin akan adanya proyek tersebut*";

Bahwa para Tergugat tidak pernah menginformasikan kepada Penggugat tentang adanya pekerjaan/proyek DAK dari Kementerian Desa untuk Kabupaten PALI—apalagi sampai menyakinkan kepada Penggugat melalui telepon (Tergugat III) berkenaan dengan adanya pekerjaan/proyek dimaksud;

3. Bahwa halaman 5 angka 6 Surat Gugatan dinyatakan;
"Kemudian Penggugat bersama Kabid Perencanaan dan Program PU Bina Marga dan Tergugat II (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) Penggugat diajak menghadap Tergugat III (Bupati PALI), dan Tergugat III memerintahkan Tergugat II (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) untuk menunjuk

Hal. 17 dari 37 hal.Put.No.80/PDT/2017/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sebagai pelaksana Proyek tersebut untuk serta menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)”;

Bahwa Tergugat II tidak pernah bersama-sama Penggugat menghadap Tergugat III dalam rangka membicarakan pekerjaan/proyek a quo, dan Tergugat III tidak pernah memerintahkan Tergugat II untuk menunjuk Penggugat sebagai pelaksana proyek tersebut;

4. Bahwa Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, awalnya tidak mengetahui adanya proyek yang dimaksud oleh Penggugat;
5. Bahwa Tergugat II dilantik menjadi Sekretaris BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) sekaligus merangkap selaku Plt. Kepala BPMPD pada tanggal 28 Agustus 2015—sekira awal bulan September 2015 beberapa hari setelah Tergugat II dilantik datang menghadap Tergugat II Sdr. Indra (masih bersaudara dengan Heru Isdaryadi, Direktur PT. Anugrah Prabu mandiri/Penggugat), dan Sdr. Lihan menginformasikan kepada Tergugat II bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) mendapatkan pekerjaan /proyek dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK)—Sdr. Indra dan Lihan datang sembari membawa daftar pekerjaan dengan setumpuk Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang mesti Saksi tandatangani dengan segera;
6. Bahwa kemudian Tergugat II menugaskan Tergugat I untuk meneliti dan mempelajari berkas SPK yang disodorkan oleh Sdr. Indra, dalam proses penelitian tersebut Sdr. Indra terus mendesak Tergugat II untuk segera menandatangani SPK-SPK a quo dengan alasan bahwa “pekerjaan sudah dilaksanakan dan butuh biaya untuk meneruskan pekerjaan”, padahal baik Tergugat I, Tergugat II, maupun Tergugat III tidak pernah memerintahkan

Hal. 18 dari 37 hal.Put.No.80/PDT/2017/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan/proyek yang belum ada SPK nya itu;

7. Bahwa sekira bulan Oktober 2015 saat Tergugat II mengikuti dan mengawasi sosialisasi Pelatihan Kepala Desa dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang penggunaan dana desa bertempat di Hotel Garuda Mas Palembang—Tergugat II didatangi Sdr. Lihan, Indra dan Penggugat yang pada intinya kedatangan mereka bermaksud meminta Tergugat II untuk menandatangani SPK dengan alasan sebagian besar pekerjaan sudah dilaksanakan;
8. Bahwa masih dalam bulan Oktober 2015 Sdr. Lihan, Indra, dan Heru Isdaryadi menghubungi Tergugat II untuk mengecek masalah pencairan dana pekerjaan/proyek yang dimaksud di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta. Sesampainya di kantor Kementerian Desa, Sdr. Lihan, Indra, Heru dan Tergugat II mendapatkan penjelasan dari Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (Bpk. Johozua M. Yoltuwu) ternyata pekerjaan/proyek yang dimaksud tidak ada tau tidak terdaftar di Kementerian Desa. (bagian ini sekaligus menjawab dalil gugatan angka 11 halaman 8);
9. Bahwa setelah Penggugat mengetahui pekerjaan/proyek DAK yang dimaksud tidak dianggarkan oleh pemerintah pusat seharusnya Penggugat dengan kesadaran sendiri menghentikan kegiatannya dilokasi pekerjaan/proyek bukan malah “mengajukan tagihan pembayaran kepada Tergugat II” (surat gugatan angka 10 halaman 8), manalah mungkin Tergugat II dapat mengabulkan tagihan pembayaran Penggugat sedangkan Penggugat tau dan ikut serta mendengarkan penjelasan dari Bpk. Johozua M. Yoltuwu (Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) yang menegaskan bahwa pekerjaan/proyek yang tercantum dalam surat

Hal. 19 dari 37 hal.Put.No.80/PDT/2017/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan angka 7 halaman 5 s/d 7 tidak terdaftar di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

10. Bahwa berdasarkan keterangan dari Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan tersebut Tergugat II segera memerintahkan Tergugat I untuk segera menghentikan seluruh kegiatan dilokasi proyek yang tercantum dalam SPK. Hal ini dilakukan Tergugat II sebagai bentuk tanggung jawab selaku Kepala BPMPD agar supaya Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar, selain itu Penggugat memang telah mengerjakan pekerjaan/proyek dimaksud sebelum adanya Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);

11. Bahwa Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebagaimana yang tercantum dalam angka 7 halaman 5 s/d 7 dan angka 11 halaman 8 Surat Gugatan adalah berkenaan dengan pekerjaan/proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. Adapun mekanisme pengelolaan dan pengalokasian DAK kepada daerah adalah sebagai berikut:

11.1. Bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;

(vide, Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah);

11.2. Bahwa ruang lingkup pengelolaan keuangan DAK di daerah meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan

Hal. 20 dari 37 hal. Put. No. 80/PDT/2017/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan, akuntansi keuangan, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, pembinaan dan pengawasan serta pengelolaan barang/aset daerah yang bersumber dari DAK (vide, Pasal 2 Permendagri No. 20 Tahun 2009);

11.3. Bahwa pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan masukan dari Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).[vide, Pasal 5 ayat (1) Permendagri No. 20 Tahun 2009];

11.4. Bahwa Renja SKPD merupakan penjabaran dari Restra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. RKPD dan Renja SKPD antara lain memuat prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, program dan kegiatan beserta capaian sasaran, keluaran, hasil dan anggaran, [vide, Pasal 5 ayat (2), (3), Permendagri No. 20 Tahun 2009];

11.5. Bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan PPAS yang memuat program/kegiatan DAK didasarkan atas RKPD dan Renja SKPD dengan berpedoman pada petunjuk teknis DAK. [vide, Pasal 5 ayat (4) Permendagri No. 20 Tahun 2009];

11.6. Bahwa dalam hal Pemerintah Daerah menerima pagu alokasi DAK setelah KUA dan PPAS ditetapkan dapat ditampung langsung dalam pembahasan RAPBD dengan terlebih dahulu mencantumkan klausul dalam kesepakatan KUA dan PPAS—bahwa pencantuman klausul dimaksudkan untuk menyepakati pagu alokasi dan penggunaan DAK dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD serta untuk menjaga konsistensi antara materi KUA dan PPAS dengan program

Hal. 21 dari 37 hal.Put.No.80/PDT/2017/PT. PLG.



dan kegiatan DAK yang ditetapkan dalam APBD, [vide, Pasal 6 Permendagri No. 20 Tahun 2009];

11.7. Kepala Daerah menyampaikan Surat Edaran perihal Pedoman Penyusunan RKA-PPKD dan RKA-SKPD kepada SKPKD dan seluruh SKPD dalam rangka menyusun RKA-PPKD dan RKA-SKPD untuk kegiatan DAK masing-masing bidang. [vide, Pasal 7 ayat (1) Permendagri No. 20 Tahun 2009];

11.8. RKA-PPKD dan RKA-SKPD yang telah disusun disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan hasilnya dijadikan sebagai bahan penyusunan RAPBD. [vide, Pasal 7 ayat (2) Permendagri No. 20 Tahun 2009];

12. Bahwa berdasarkan uraian angka 11.1. s/d 11.8 di atas jelaslah bahwa proses penganggaran DAK yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tidaklah gampang dan sederhana, karena meliputi:

- Perencanaan;
- Penganggaran;
- pelaksanaan dan penatausahaan keuangan;
- akuntansi keuangan;
- pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- pembinaan dan pengawasan.

Bahwa berdasarkan penelusuran para Tergugat mengenai pekerjaan /proyek yang dituangkan dalam SPK sebagaimana yang tercantum dalam angka 7 halaman 5 s/d 7 Surat Gugatan tidak pernah direncanakan dan dianggarkan sama sekali. Maka dari itu seluruh SPK a quo tidak tercantum dalam dokumen perencanaan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) maupun dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

Hal. 22 dari 37 hal.Put.No.80/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena pekerjaan/proyek yang tercantum dalam SPK sebagaimana yang tercantum dalam angka 7 halaman 5 s/d 7 Surat Gugatan tidak pernah direncanakan sama sekali, maka dengan demikian pekerjaan/proyek yang tercantum dalam SPK-SPK a quo tidaklah memenuhi persyaratan pekerjaan/proyek yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5, 6, dan 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2009;
14. Bahwa oleh karena objek dari SPK-SPK sebagaimana yang tercantum dalam angka 7 halaman 5 s/d 7 Surat Gugatan dibuat dengan tidak mengikuti prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Perundang Undangan khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah, maka dari itu sejak semula objek SPK tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) di BPMPD Kabupaten PALI. Padahal RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang menampung rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD;
15. Bahwa, oleh karena SPK sebagaimana yang tercantum dalam angka 7 halaman 5 s/d 7 Surat Gugatan dibuat dengan alasan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku maka dengan sendirinya batal demi hukum (*nul and void*), yaitu secara hukum sejak awal dianggap tidak pernah ada perjanjian karena perjanjian/kontrak dibuat untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, sebagaimana syarat sahnya suatu perjanjian yang di atur dalam Pasal 1335 KUHPerdara;"Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan" Juncto Pasal 1336 KUHPerdara;

Hal. 23 dari 37 hal.Put.No.80/PDT/2017/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dari yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah”, Juncto Pasal 1337 KUHPerdara;” Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”;

Bahwa berdasarkan uraian jawaban gugatan diatas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melakukan wan prestasi terhadap Penggugat atas 11 SPK dan 11 SPMK yang tercantum dalam angka 7 dan angka 8 Surat Gugatan;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Kerja (SPK):
 - 3.1. SPK No. 140/41/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015,
 - 3.2. SPK No. 140/19/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015,
 3. SPK No. 140/21/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015,
 - 3.4. SPK No. 140/43/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015,
 - 3.5. SPK No. 140/20/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015,
 - 3.6. SPK No. 140/18/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015,
 - 3.7. SPK No. 140/15/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015,
 - 3.8. SPK No. 140/17/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015,
 - 3.9. SPK No. 140/16/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015,

Hal. 24 dari 37 hal.Put.No.80/PDT/2017/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.10. SPK No. 140/30/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015,

3.11. SPK No. 140/28/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015,

Batal demi hukum;

4. Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan Tergugat I kepada Penggugat:

4.1. Nomor : 140/41/SPMK/PPK/BPMPD/2015,

4.2. Nomor : 140/19/SPMK/PPK/BPMPD/2015,

4.3. Nomor : 140/21/SPMK/PPK/BPMPD/2015,

4.4. Nomor : 140/43/SPMK/PPK/BPMPD/2015,

4.5. Nomor : 140/20/SPMK/PPK/BPMPD/2015,

4.6. Nomor : 140/18/SPMK/PPK/BPMPD/2015,

4.7. Nomor : 140/15/SPMK/PPK/BPMPD/2015,

4.8. Nomor : 140/17/SPMK/PPK/BPMPD/2015,

4.9. Nomor : 140/16/SPMK/PPK/BPMPD/2015,

4.10. Nomor : 140/30/SPMK/PPK/BPMPD/2015,

4.11. Nomor : 140/28/SPMK/PPK/BPMPD/2015,

Batal demi hukum;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 19 Juni 2017 Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mre. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

Hal. 25 dari 37 hal.Put.No.80/PDT/2017/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan 11 (sebelas) Surat Perintah Kerja yaitu :
 - a. Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 140/41/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
 - b. Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 140/19/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
 - c. Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 140/21/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
 - d. Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.140/43/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
 - e. Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 140/20/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
 - f. Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.140/18/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
 - g. Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.140/15/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
 - h. Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.140/17/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
 - i. Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.140/16/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
 - j. Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.140/30/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
 - k. Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.140/28/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;

Adalah sah dan mengikat menurut hukum;

3. Menyatakan 11 (sebelas) Surat Perintah Mulai Kerja yang diterbitkan Tergugat I kepada Penggugat, yaitu :
 - a. Nomor : 140/41/SPMK/PPK/BPMPD/2015;

Hal. 26 dari 37 hal.Put.No.80/PDT/2017/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nomor : 140/19/SPMK/PPK/BPMPD/2015;
- c. Nomor : 140/21/SPMK/PPK/BPMPD/2015;
- d. Nomor : 140/43/SPMK/PPK/BPMPD/2015;
- e. Nomor : 140/20/SPMK/PPK/BPMPD/2015;
- f. Nomor : 140/18/SPMK/PPK/BPMPD/2015;
- g. Nomor : 140/15/SPMK/PPK/BPMPD/2015;
- h. Nomor : 140/17/SPMK/PPK/BPMPD/2015;
- i. Nomor : 140/16/SPMK/PPK/BPMPD/2015;
- j. Nomor : 140/30/SPMK/PPK/BPMPD/2015;
- k. Nomor : 140/28/SPMK/PPK/BPMPD/2015;

Adalah sah secara hukum bagi Penggugat untuk memulai melaksanakan kewajibannya;

- 4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi terhadap 11 (sebelas) Surat Perintah Kerja;
- 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi prestasinya sebagaimana di maksud dalam 11 (sebelas) SPK yaitu pasal 4 dan 11;
- 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang di alami penggugat yaitu sebesar Rp 728.759.284,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), yaitu sebagai berikut :
 - a. Kehilangan keuntungan yang di harapkan jika Tergugat I telah melakukan pembayaran dan keuntungan tersebut di jadikan modal usaha yaitu sebesar $(20\% \times 1.654.087.500)$ sebesar Rp 330.817.500 + $(330.817.500 \times 1\% \times 24 \text{ bulan})$ yaitu sebesar Rp 410.226.660,- (empat ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah);
 - b. Beban Bunga pinjaman modal yang harus di bayar Penggugat yang sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap di

Hal. 27 dari 37 hal.Put.No.80/PDT/2017/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkiraan sebesar 1,2% x 24 bulan x 1.000.000.000,- sebesar Rp
290.532.624,- (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh dua
ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);

c. Beban perpanjangan pinjaman di Bank BRI sebesar Rp. 28.000.000
(dua puluh delapan juta rupiah);

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung
renteng untuk untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini
ditetapkan sejumlah Rp 1.331.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu
rupiah)

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Sdri.
Darmawati,SH., Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim yang menyatakan
bahwa pada tanggal 3 Juli 2017, kuasa hukum Para Pembanding semula Para
Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh
Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 19 Juni 2017 Nomor
23/Pdt.G/2016/PN.Mre. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat
banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh
Sdr. Doli Ardiansyah,SH.,Jurusita pada Pengadilan Negeri Prabumulih yang
menyatakan bahwa pada tanggal 14 Juli 2017 permohonan banding tersebut
telah diberitahukan / disampaikan dengan baik dan sempurna kepada kuasa
hukum Terbanding semula Penggugat;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum
Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 17 Juli 2017, yang diterima
oleh Sdri. Darmawati,SH., Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim pada
tanggal 17 Juli 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan
cara seksama kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada
tanggal 28 Juli 2017;

Hal. 28 dari 37 hal.Put.No.80/PDT/2017/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 7 Agustus 2017, yang diterima oleh Sdri. Darmawati,SH., Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 7 Agustus 2017, dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat melalui surat Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 9 Agustus 2017 Nomor W6.U6/787/ HK.PDT.02/ VIII/2017;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mre. tanggal 28 Juli 2017 yang dibuat oleh Sdr. Doli Ardiansyah ,SH., Jurusita pada Pengadilan Negeri Prabumulih menerangkan bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sedangkan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat melalui surat Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 27 Juli 2017 Nomor W6.U6/738/HK.PDT.02/VII/2017, terhitung selama 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini dilaksanakan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 29 dari 37 hal.Put.No.80/PDT/2017/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai dengan hukum Acara perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa berdasarkan surat perjanjian Kerja (SPK) objek perkara sebagaimana yang tercantum dalam angka 7 halaman 5 s/d 7 dan angka 11 halaman 8 Surat Gugatan, pekerjaan dimaksud adalah berkenaan dengan proyek pekerjaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Bahwa berdasarkan hal tersebut, persetujuan atas kebijakan pengalokasian DAK terhadap daerah dalam kasus a quo merupakan kewenangan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia. Oleh karena itu seharusnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia adalah pihak yang juga digugat dalam perkara a quo;
3. Bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia merupakan pihak yang harus digugat oleh karena kebijakan DAK bukanlah kewenangan penuh dan mandiri dari Pemohon dahulu Para Tergugat. DAK merupakan proyek pekerjaan yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional melalui Kementerian. Secara teknis menteri mengusulkan kegiatan khusus yang akan di danai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional kemudian, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah;

Hal. 30 dari 37 hal.Put.No.80/PDT/2017/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Muara Enim tidak Konsisten kontradiktif serta tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan keliru menerapkan hukum pembuktian;
5. Bahwa faktanya yang memerintahkan menghentikan pekerjaan tersebut berasal dari Termohon dahulu Penggugat, berdasarkan kesaksian Balian; “ Bahwa pekerjaan dihentikan karena ada perintah penghentian pekerjaan dari Termohon dahulu Penggugat ini, setelah Termohon dahulu Penggugat mendengarkan langsung dari pihak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta bahwa proyek pembangunan yang dikerjakan oleh Termohon dahulu Penggugat tidak terdaftar di kementerian;

Menimbang, bahwa alasan keberatan yang tertuang dalam memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Penggugat atas memori banding kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pernyataan banding dari Pembanding I benar pada tanggal 3 Juni 2017, berarti Pernyataan banding dari Pembanding I, Pembanding II, dan Pembanding III tersebut telah menyalahi Hukum Acara Perdata karena mendahului Putusan Perkara tersebut; oleh karena itu permohonan banding Para pembanding semula Para Tergugat haruslah ditolak oleh majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Keberatan Dalam Eksepsi
Bahwa dalam memori banding halaman 3-5, Pembanding I, Pembanding II, dan Pembanding III, telah menyatakan keberatannya atas Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim dalam perkara Nomor

Hal. 31 dari 37 hal.Put.No.80/PDT/2017/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/Pdt.G/2016/PN.Mre. karena menurutnya Gugatan Penggugat / Terbanding kurang pihak seagaimana uraiannya dalam Memori Banding halaman 3-5 point nomor 1-5;

Bahwa terhadap keberatan dari Pembanding I, Pembanding II, dan Pembanding III tersebut sangatlah tidak berdasarkan hukum, mengadadngada dan penilaian atas suatu pembuktian. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa perkara Nomor ; 23/Pdt.G/2016/PN.Mre pada halaman 29 yang pada intinya Eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara sudahlah tepat dan benar;

3. Keberatan Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Pembanding I, Pembanding II, dan Pembanding III / Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam Memori Bandingnya halaman 6 poin nomor 6 telah menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Perkara Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mre. dan berpendapat Pertimbangan Majelis Hakim tidak konsisten. Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim perkara Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mre. yang memeriksa perkara ini sudah benar dan konsisten dengan pertimbangan hukumnya, pendapat yang menyatakan hakim tidak konsisten ini karena Pembanding I, Pembanding II, dan Pembanding III/ Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak atau belum memahami isi putusan secara utuh sehigganya keberatan para Pembanding tersebut haruslah ditolak;

Bahwa Pembanding I, Pembanding II, dan Pembanding III/ Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam Memori Bandingnya halaman 6 poin nomor 7 telah menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim perkara Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mre. karena berdasarkan keterangan saksi Balian Terbanding/Penggugatlah yang memerintahkan menghentikan pekerjaan. Bahwa dalam hal ini pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat dan benar justru Pembanding I, Pembanding II, dan

Hal. 32 dari 37 hal.Put.No.80/PDT/2017/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding III/Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III lah yang tidak memahami keseluruhan fakta persidangan, menilai fakta persidangan secara sepotong-sepotong. Pakta yang sebenarnya Pembanding II / Tergugat II memerintahkan Terbanding / Penggugat menghentikan pekerjaan, baru kemudian Penggugat menyampaikannya kepada pihak lain termasuk saksi Balian, sehingganya keberatan dari Para Pembanding tersebut haruslah ditolak;

Bahwa Pembanding I, Pembanding II, dan Pembanding III/ Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Memori Bandingnya halaman 6 poin Nomro 8 telah menyatakan keberatan terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim Perkara Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Mre. yang menggunakan asas itikad baik dalam suatu perjanjian. Bahwa keberatan tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah secara hukum dan pertimbangan hakim tersebut sudah sangat tepat dan benar sehigga keberatan dari Pembanding I, Pembanding II, dan Pembanding III / Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam Memori Bandingnya halaman 6 poin nomor 8 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa kontra memori banding kuasa hukum Penggugat /Terbanding selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Hakim anggota II MOCH. MAWARDI.SH.MH., berbeda pendapat (Dissenting Opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa didalam gugatan Terbanding / Penggugat tidak menggugat Daerah Tingkat II Kabupaten Pali C.q. Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Pali secara institusi, selain Para Pembanding / Para Tergugat selaku Pelaksana Fungsi tugas Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Pali (Vide. Pasal 65 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi : Kepala Daerahnya di dalam dan di luar sidang Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan **Hal. 33 dari 37 hal.Put.No.80/PDT/2017/PT. PLG.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan); dengan demikian dengan jelas lembaga yang diwakili seharusnya juga digugat sebagai pihak, sehingga gugatan Terbanding / Penggugat menjadi kurang pihak / kurang sempurna;

- Bahwa disampingkan itu petitum gugatan Terbanding/ penggugat pada poin/angka 5 tidak jelas, karena tidak menyebutkan apa yang dituntut, petitum tersebut hanya bersifat umum dan jika dihubungkan dengan posita angka 10 Surat Gugatan tidak sejalan;

Selain itu petitum point / angka 6 tidak sejalan dengan petitum point / angka 4, karena pada petitum angka 6 Pembanding III / Tergugat III dihukum secara tanggung renteng membayar ganti rugi, sedangkan pada petitum No.4 yang dinyatakan telah melakukan Wanprestasi hanyalah Pembanding I / Tergugat I dan Pembanding II / Tergugat II; sehingga berdasarkan uraian diatas gugatan Terbanding / Penggugat menjadi tidak jelas / Kabur/Obscur Libel (Retno Wulan Sutantio,SH. Iskandar Oerif Kartawinata.SH. dalam bukunya ;” Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek “ Alumni Bandung 1983 halaman 23 menjelaskan : surat gugatan haruslah dilengkapi dengan petitum yaitu ; hal-hal apa yang diinginkan agar diputuskan, ditetapkan dan atau diperintahkan oleh hakim, petitum ini harus lengkap dan jelas karena bagian dari surat gugatan ini yang terpenting);

- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas gugatan Terbanding / Penggugat kurang pihak dan petitum gugatan tidak jelas, kabur (Obscur Libel), maka Hakim Anggota II berpendapat gugatan Terbanding / Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Juni 2017 Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mre. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama

Hal. 34 dari 37 hal.Put.No.80/PDT/2017/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding / Para Tergugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding / Penggugat, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, kecuali Hakim Anggota II yang berbeda pendapat (Dissienting Opinion) atas putusan Perkara No, 23/Pdt.G/2016/PN.Mre. tanggal 19 Juni 2017, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding / Para Tergugat karena tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 19 Juni 2017 Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mre. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Rbg, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat ;

Hal. 35 dari 37 hal.Put.No.80/PDT/2017/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 19 Juni 2017, Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mre. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini **Selasa** tanggal, **24 Oktober 2017** oleh kami **BAHTERA PERANGIN-ANGIN,SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MUZAINI ACHMAD,SH.,MH.**, dan **MOCH. MAWARDI SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 30 Agustus 2017 Nomor 80/PEN/ PDT/2017/PT. PLG. Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **02 November 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta **M.RASIDIANSYAH,SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **H. MUZAINI ACHMAD,SH.,MH.**, **BAHTERA PERANGIN-ANGIN,SH.,SH.**,

2. **MOCH. MAWARDI SH.,MH.**,
PANITERA PENGGANTI

M.RASIDIANSYAH.SH.

Hal. 36 dari 37 hal.Put.No.80/PDT/2017/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	<u>Rp. 139.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 37 dari 37 hal.Put.No.80/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)